



Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Pegiat Media Sosial

Robiatul Adawiyah¹ | I Nyoman Putu Budiarta¹ | Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia


Correspondence address to:

Robiatul Adawiyah, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email address:
uldaa12@gmail.com

Abstract. Endorsements are highly effective social media ads. In the modern business world, endorsement is an activity of business owners asking celebrities to promote products through their social media channels. This study covers two issues, namely how the regulation of income tax collection for authentication activities in Indonesia and how the application of income tax to tax subjects in authentication activities. Negative legal research is the type of research used in this study. Promotional activities through social networks are a form of service use for individuals, so the applicable tax rate is Income Tax. The income tax regulation is regulated in Article 4 of Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax which explains that the object of taxation is income. On this basis, it is necessary to collect tax on sponsorship activities on social networks.

Keywords: Endorsement; income tax; social media



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), artinya Indonesia menjunjung tinggi supremasi dan kedaulatan atas hukum. Rukmana Amanwinata menganggap Indonesia adalah negara hukum yang memiliki sifat mandiri (Amanwinata, 1966). Ciri khas Indonesia menganut falsafah Pancasila. Definisi hukum yang ada dalam masyarakat berkembang tidak hanya sekedar seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur tentang hubungan manusia didalam masyarakat tetapi juga harus mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mentransformasikan hukum agar dapat sesuai di kehidupan masyarakat.

Hukum merupakan sekumpulan norma atau aturan yang dimaksud agar dapat mengatur kegiatan-kegiatan manusia guna memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum adalah serangkaian peraturan yang memuat perintah atau larangan yang bersifat memaksa untuk menciptakan kondisi aman, tertib, damai dan tenteram serta sanksi terhadap siapa pun yang melanggarnya (Erwin, 2011). Maksud hukum meliputi nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai tersebut harus bisa diwujudkan dalam kenyataan praktis. Keberadaan hukum diakui apakah nilai moral yang ada dalam hukum mampu ditegakkan atau tidak (Rahardjo, 1991).

Undang-undang perpajakan merupakan alat pendukung yang memungkinkan Pemerintah memobilisasi sumber daya keuangan untuk memenuhi kewajiban negara. Dalam Pasal 23 A UUD Tahun 1945 sebagai landasan hukum yang harus dipatuhi dalam mengenakan, memungut, dan memungut pajak. Selain itu, Pasal 23 A UUD 1945 juga mengatur bahwa asas legalitas merupakan salah satu asas negara hukum yang tidak dapat dilanggar oleh siapa pun, termasuk negara, apabila negara mewajibkan pembayaran pajak (Rochaeti, 2012).

Endorsement adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang memiliki tujuan untuk mempromosikan suatu konten dari suatu produk agar dapat dikenal oleh masyarakat. Kesepakatan antara pemilik usaha dengan orang yang akan mengiklankan barang atau jasa merupakan tahap awal dari proses periklanan di media sosial. Proses iklan melalui media sosial yang dilakukan oleh sang pemilik akun media sosial yang memiliki pengikut yang banyak, dengan harapan dapat memberikan dampak terhadap produk yang diiklankan. Instagram merupakan aplikasi distribusi berita yang sangat populer di Indonesia, selain itu Instagram adalah aplikasi smartphone berbasis foto dimana pengguna dapat berbagi foto dan video secara online.

Tujuan endorsement adalah untuk mentransfer nilai-nilai yang dimiliki oleh para selebritas kepada *brand* (merek dagang). Dengan dukungan tersebut, pengusaha atau perusahaan berharap dapat memengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Pada dasarnya, mekanisme pembayaran pajak atas penghasilan endorsement sudah diatur dalam UU Pajak Penghasilan. Endorsement merupakan objek pajak penghasilan yang diatur pada Pasal 23 atau pasal 21. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013, tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce. Endorsement masuk ke dalam salah satu bentuk model bisnis *classified ads*. Classified ads merupakan kegiatan yang menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang konten. Namun bagaimana ketentuan spesifik mengenai pengenaan pajak belum ditemukan hasil yang nyata. Maka, berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan **Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Pegiat Media Sosial**, antara lain : Bagaimana dasar pengaturan pemungutan pajak penghasilan pada aktivitas endorsement di Indonesia dan pengenaan PPh atas objek pajak dalam aktivitas endorsement.

Metode

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dimanfaatkan dalam penelitian ini

yang dimana dengan menganalisis dokumen berdasarkan dokumen hukum yang dimanfaatkan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu pendekatan perundang-undangan dan konseptual merupakan pendekatan masalah yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. Dokumen hukum yang dimanfaatkan dalam penyusunan penelitian ini dibedah menjadi dokumen hukum primer dan sekunder. Dokumen hukum primer merupakan dokumen hukum yang menjadi landasan dan landasan dalam mengkaji permasalahan penelitian ini.

Dokumen hukum sekunder merupakan dokumen hukum yang menunjang dokumen hukum primer dan berupaya memberikan pengertian, penafsiran, serta teori hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Teknik inventarisasi atau penelusuran merupakan yang dimanfaatkan untuk mendapatkan bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yang kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, dirangkum dan diverifikasi dalam hubungannya dengan Pengenaan Pajak Penghasilan oleh Pengiat Media Sosial.

Pembahasan

Dasar Pengaturan Peraturan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Pada Aktivitas Endorsement Di Indonesia

Proses perpajakan diatur oleh UU No. 9 Tahun 1994 yang dengan jelas mengatakan bahwa WP yaitu orang pribadi atau badan yang berdasarkan atas ketentuan peraturan UU perpajakan yang bertekad untuk memenuhi kewajibannya. WP terbagi menjadi beberapa kategori yaitu WP orang pribadi, WP badan, dan WP bendahara sebagai pengumpul dan pengurang pajak. Lebih khusus, WP adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari suatu usaha, wirausaha, atau penghasilan dari pekerjaan yang ia lakukan. Sehingga, influencer bisa digolongkan sebagai WP yang mendapat penghasilan dari pekerjaan bebas yang ia kerjakan.

Pajak bersifat memaksa secara sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pajak tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kegunaan pajak dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai anggaran atau sebagai sumber keuangan, yaitu pajak untuk memenuhi kebutuhan kas negara, atau dengan kata lain kegunaan pajak adalah sebagai sumber anggaran. pendapatan negara dan digunakan untuk belanja negara baik pengeluaran rutin negara, Kedua, sebagai reguler atau regulasi, khususnya kegunaan keuangan untuk mengontrol kondisi masyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik, dan lain-lain, sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada saat yang sama, kepatuhan perpajakan diidentikkan sebagai suatu kondisi ideal bagi WP untuk mematuhi peraturan perpajakan dan melaporkan penghasilannya secara tepat dan akurat.

Pasal 23 Huruf A UUD Tahun 1945 Perubahan Ketiga yang kemudian dimasukkan ke dalam ketentuan hukum yang lebih khusus merupakan dasar hukum dari pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat tiga metode sistem pemungutan pajak, yaitu sistem penilaian resmi, sistem penilaian mandiri, dan sistem retensi (Mardiasmo, 2011). Komposisi proses pungutan pajak yang berlaku, tidak lepas dari sistem pendahulunya oleh karenanya di Indonesia sendiri secara umum pernah berlaku sistem pemungutan pajak berupa :

Sistem penilaian resmi adalah suatu sistem pembayaran pajak yang di dalamnya besarnya pajak yang dimiliki oleh WP dihitung dan ditetapkan oleh fiskus. Sehingga utang pajak timbul apabila ada kontribusi pajak dari administrasi perpajakan. Sehingga WP bersifat pasif. Sistem *self-assessment* merupakan suatu proses pembayaran pajak yang dimana hak untuk menghitung jumlah pajak yang terutang oleh WP dialihkan dari fiskus ke WP yang bersangkutan. Sehingga, dengan sistem ini WP harus Proaktif menghitung, menyampaikan dokumen dan laporan pada Departemen Pelayanan Pajak, sedangkan administrasi perpajakan bertugas memberikan informasi dan melakukan pengawasan.

Dengan Holding System, merupakan proses pembayaran pajak yang mengatur bahwa

besarnya pajak yang harus dibayar diatur oleh pihak ketiga (selain WP atau Agen Pajak) (Purnamawati, 2017). *Sistem self-assessment* merupakan sistem perpajakan yang diberlakukan di Indonesia, yaitu dengan penentuan pajak yang harus dibayar dihitung secara langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga, WP merupakan pihak yang pro-aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak kepada KPP atau menggunakan sistem e-Government yang sudah dibuat oleh Pemerintah. Dalam hal sistem akuntansi dan pelaporan independen, dampaknya kurang efektif terhadap influencer.

Influencer yang melakukan proses endorse atau beriklan di media sosial tentu akan mendapatkan penghasilan atas kegiatan promosi yang dilakukannya. Maka seharusnya penerimaan hasil kegiatan-kegiatan promosi tersebut harus dilaporkan. Dengan melaporkan hal tersebut menjadi salah satu cara untuk memberikan rasa keadilan kepada penyedia jasa yang beriklan di media konvensional selain media online seperti televisi yang memang sudah dikenakan pajak. Kisaran penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan sangat luas, sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan dan pada hakikatnya menjadi dasar pengenaan pajak terhadap orang-orang berpengaruh. Ketentuan pengenaan pajak ini sesuai dengan PPh 23 apabila influencer berada di bawah sebuah badan atau agensi. Tarif PPh 23 terbagi kedalam dua besar, 15% dan 2% tergantung objek pajaknya.

Endorsement dikenakan PPh 21 apabila influencer tidak tergabung di bawah badan. Berdasarkan UU Harmonisasi PPh, tarif yang berlaku adalah 5% untuk penghasilan Rp. 0 – Rp. 60 juta, tarif 15% untuk penghasilan Rp. 60 juta – Rp. 250 juta, tarif 25% untuk penghasilan Rp. 250 juta – Rp. 500 juta, tarif 30% untuk penghasilan Rp. 500 juta – Rp. 5 miliar dan dikenakan tarif 35% dengan penghasilan lebih dari Rp. 5 miliar rupiah.

Objek pajak merupakan pendapatan itu sendiri, khususnya setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat dipergunakan untuk menambah harta Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. Semua orang dikenakan pajak dan mempunyai kemampuan untuk dikenakan pajak apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu memiliki kode pajak dan pendapatan yang didapat lebih besar dari penghasilan tidak kena pajak. Hutang pajak berdasarkan petunjuk dinas timbul karena peraturan yang sudah diterbitkan melalui surat ketetapan pajak (Pudyatmoko, 2008).

Peraturan terkait perpajakan bagi pelaku usaha yang beriklan melalui media sosial, yang dalam hal ini dapat berprofesi sebagai YouTuber atau selebritis, atau biasa disebut influencer, terbagi menjadi dua, peraturan pertama mengenai influencer yang bekerja secara mandiri atau independen dan peraturan kedua mengenai influencer di bawah naungan suatu instansi atau pihak ketiga. Perpajakan terhadap profesi ini mengacu pada PDJP no. PER-17/PJ/2015, khusus pengenaan pajak sebesar 50%. Penghitungan pajak atas penghasilan profesional orang-orang berpengaruh mengacu pada pekerjaan lepas yang tidak tercakup dalam rezim pajak penghasilan final yang sesuai Pasal 2 ayat (4) PP 23/2018, mengatur ruang lingkup pekerjaan Gratis meliputi: orang musisi, entertainer, penyanyi, komedian, model, aktor panggung dan penari, perhitungannya seringkali dipilih antara menggunakan standar atau akuntansi.

Pengenaan PPH Atas Obyek Aktivitas Endorsement Pegiat Media Sosial

Tingkat pendapatan seorang influencer media sosial sangat perlu untuk dikenakan pajak khususnya pajak penghasilan. Negara kita memiliki berbagai sistem perpajakan, termasuk tata cara pembayaran pajak yang terutang. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dengan menggunakan sistem self-assessment yang dimana WP mengisi SPT secara mandiri, yaitu dengan memberikan kewajiban kepada WP untuk menghitung dan membayar jumlah pajak yang harus dibayarkan (Supramono & Damayanti, 2016). Masing-masing jenis pajak tentunya mempunyai objek yang tidak kena pajak dan objek yang kena pajak. Sederhananya, subjek pajak adalah sumber penghasilan yang kena pajak. Sedangkan subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan hukum yang ditetapkan menjadi subjek pajak.

Dasar penerimaan PPh (penghasilan pokok pajak) merupakan penghasilan bersih atau PKP, yaitu jumlah pendapatan setelah dikurangi pengurangan yang diperbolehkan (pengurangan pajak). Tarif PPh yang digunakan bersifat umum dan progresif. Tujuan tarif pajak progresif adalah untuk mencapai keadilan (kesetaraan) (Suandy, 2000). Banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan persetujuan di Indonesia mendorong Departemen Umum Pajak Kementerian Keuangan membentuk satuan tugas untuk memperdalam potensi pemungutan pajak khususnya dari ekonomi digital, yaitu dari pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak ekonomi atau orang-orang berpengaruh. Diketahui, Departemen Umum Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menyusun rancangan rencana kerja yang kemudian diberi nama Kelompok Kerja Pemangku Kepentingan Ekonomi Digital oleh gugus tugas tersebut. Direktorat Jenderal Pajak menugaskan dua tugas utama gugus tugas tersebut, yaitu mengidentifikasi pelaku transaksi melalui sistem elektronik dan memantau aktivitas orang-orang berpengaruh.

Di negara kita, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah sistem self-assessment. Sistem tersebut merupakan suatu proses pembayaran pajak yang memberikan beban penentuan pajak yang terutang kepada WP yang bersangkutan. Sehingga, WP adalah pihak yang berperan aktif dalam mengurus besaran pajak kepada fiskus atau melalui sistem e-Government yang telah dibuat oleh Pemerintah. Dalam proses deklarasi mandiri, wajib pajak harus mendaftar pada lembaga pelayanan perpajakan atau kantor pelayanan konsultasi dan penasehatan perpajakan yang ada.

Mekanisme pemungutan pajak bagi selebriti dalam program tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, apabila proses pembayarannya dilakukan melalui administrasi, maka pajaknya bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Pajak Penghasilan. Kedua, apabila toko online tersebut melakukan pembayaran langsung kepada pegiat media sosial yang bersangkutan, maka kewajiban pegiat media sosial tersebut untuk menyatakan penghasilan yang diterimanya dalam SPT Pajak akhir tahun yang diatur dalam pasal 21 UU ini.

Asas kewarganegaraan adalah Asas pemungutan pajak yang digunakan yang dimana setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ilyas, 2007). Hal tersebut dianggap sebagai imbalan sehubungan dengan pemberian jasa, pekerjaan, dan kegiatan, dengan kewajiban pemotongan pajak pada sumbernya sebesar 20% dari jumlah seluruhnya. Sementara itu, endorsement terhadap selebriti yang berada di luar negeri dapat dikenakan pajak berdasarkan asas sumber, khususnya asas pemungutan pajak berdasarkan sumber atau lokasi penghasilannya. Jika sumber penghasilannya terletak di negara tertentu, maka negara tersebut akan mengenakan pajak kepada semua orang yang mendapat upah dari lokasi tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memungut pajak dari influencer terbagi menjadi dua rencana, yaitu rencana pertama, jika mereka menerima pendapatan langsung dari perusahaan, rencana memungut pajak kepada pengguna media sosial melalui PPh dari perusahaan penyedia jasa, misalnya: Inilah yang disebut dengan sistem pemotongan, yaitu suatu sistem pembayaran pajak yang memberikan hak kepada pihak ketiga untuk memungut pajak yang harus dibayarkan (Ilyas & Burton, 2014). Apabila pendapatan yang diterimanya berasal dari sumber lain maka yang bersangkutan harus menyatakan sendiri penghasilan itu dalam SPT, dengan ketentuan jumlah penghasilan yang diterima WP yang diketahui itu melebihi Batas Batas PTKP. Inilah yang disebut sistem penilaian diri, merupakan sistem pemberdayaan. Wajib Pajak bertanggung jawab penuh dalam menghitung, memperhitungkan, menyatakan dan melaporkan utang pajak.

Simpulan

Dasar dari pengaturan pemungutan pajak penghasilan adalah ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang kegiatan sertifikasi di Indonesia dengan menggunakan sistem pemungutan pajak, khususnya sistem self-assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang berlaku memberi beban penentuan besarnya pajak yang terutang pada WP yang bersangkutan. Dengan kata lain, WP

merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak kepada Badan Pelayanan Pajak atau melalui sistem e-Government yang sudah disediakan oleh Pemerintah.

Objek Pajak merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh WP yang berasal dari dalam maupun dari luar, yang dapat dipergunakan untuk menambah harta WP yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Subjek pajak penghasilan adalah orang perseorangan yang kekayaannya tidak terbagi menjadi satu kesatuan, melainkan penerima manfaat, organisasi, dan bentuk usaha jangka panjang. Bentuk usaha tetap adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai subjek pajak badan.

Daftar Pustaka

- Amanwinata, R. (1966). *Pengaluran dan batas implementasi kemerdekaan berserikat dan berbangsa*. Cipta Karya.
- Erwin, M. (2011). *Filsafat hukum: Refleksi kritis terhadap hukum Indonesia*. Raja Pers.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2014). *Hukum pajak dan teori perkembangannya*. Media.
- Ilyas, W. B., & Richard, B. (2007). *Hukum pajak*. Salemba.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi revisi). Aldi Offset.
- Pudyatmoko, S. (2008). *Pengantar hukum pajak*. Aldi Offset.
- Purnamawati, E. (2017). *Pemungutan pajak di Indonesia*. Jaya Media.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum*. Citra Adi.
- Rochaeti, H. E. (2012). *Perlindungan hukum bagi wajib pajak*. Media.
- Suandy, E. (2000). *Hukum pajak*. Salemba Jaya.